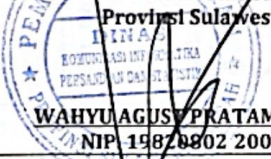


 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nomor SOP	000.8.3.3/274.6/04195
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	04 Juni 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah  WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP. M.AP NIP. 19870802 200112 1 006
Nama SOP	Pendokumentasian Informasi yang di kecualikan	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah - Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik - Peraturan Gubernur nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik - Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Keputusan Gubernur Nomor 885 tahun 2017 tentang TIM pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	- PPID Memahami Peraturan Gubernur nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik - Petugas Informasi Memiliki Kemampuan - Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi - Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi - Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan pelayanan informasi publik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Ini Terkait Dengan : - SOP Surat Masuk PPID - SOP Rapat - SOP Dokumentasi dan Kearsipan	- Meja Layanan Informasi - Komputer - Printer - Internet - Surat Elektronik - Telepon/fax - Nota Dinas - Surat Permohonan Informasi - Daftar Informasi Publik - Surat Keputusan Daftar Informasi Publik
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP Lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik maka kegiatan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh instansi.	- Dokumen Kegiatan

BAGAN ALUR SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Petugas data dan informasi PPID	PPID Perangkat Daerah/U PD	PPID Provinsi	Tim Pertimbangan	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengumpulkan data dan menginventarisir seluruh informasi / dokumen yang dikecualikan berdasarkan usul dari PPID Perangkat Daerah / UPD dan menyampaikan kepada PPID Provinsi					Usulan Daftar informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Daftar Informasi Dikecualikan	SOP Surat Masuk
2.	Mengkaji dan mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan secara bersama sama antara PPID Provinsi dan PPID Perangkat daerah berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada TIM Pertimbangan					1. Daftar Informasi yang dikecualikan 2. Dasar hukum pengecualian Informasi Publik 3. Matrika uji konsekuensi	Pada hari dan jam kerja	1. Berita acara klasifikasi informasi publik 2. Nota Dinas	SOP Rapat
3	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang serta kepatutan dan kepentingan umum kepada PPID Provinsi					1. Berita acara klasifikasi informasi publik 2. Nota Dinas	Pada hari dan jam kerja	Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	SOP Rapat
4.	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan memerintahkan PPID untuk mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan					1. Hasil Pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan 2. Berita acara klasifikasi informasi publik 3. Perbal keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	
5.	Petugas Data dan Informasi PPID mengunggah surat keputusan PPID tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan ke website resmi Pemerintah Daerah maupun saran informasi lainnya					Surat Keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Surat jawaban/tanggapan keberatan informasi publik	SOP Dokumentasi dan kearsipan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA PERSANDIAN
DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP, M.AP
NIP. 198208922001121006